

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembebasan Bersyarat adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pidana di luar lembaga pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan. Adapun prosedur pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat harus memenuhi persyaratan, persyaratan tersebut adalah persyaratan substantif dan administratif. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berwenang memberikan pembebasan bersyarat. Dalam pemberian pembebasan bersyarat narapidana dan anak pidana yang kemungkinan terancam jiwanya atau narapidana yang sedang menjalani penjara seumur hidup tidak dapat diberikan pembebasan bersyarat. Pemberian pembebasan terhadap narapidana dapat dicabut kembali apabila narapidana melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan. Kejaksaan Negeri dan Bapas berperan serta dalam pengawasan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang mendapatkan pembebasan bersyarat.
2. Pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana dan anak pidana menurut fiqh jinayah tidak bertentangan, karena pemberian pembebasan bersyarat dan tujuannya sama-sama memberi kesempatan untuk narapidana dan anak

pidana untuk selalu melakukan perbaikan atas apa yang pernah dilakukan dan jera tidak akan melakukan hal yang sama. Dan peran masyarakat agar selalu memberi dorongan dan motivasi untuk tetap melakukan hal yang baik. Dalam penetapan masa pidana 2/3 minimal 9 (sembilan) bulan sebagai syarat terhadap pemberian pembebasan bersyarat belum ada penetapannya, fiqh jinayah hanya menetapkan batasan terendah dan tertinggi dalam hal ini hakim memiliki kewenangan seperti hukuman penjara. Dalam hukuman penjara bisa dibatasi sampai terhukum bertaubat dalam hal tersebut mengandung unsur pendidikan. Dalam Hukum Pidana Islam, program pembinaan dan bimbingan terhadap pemberian pembebasan bersyarat merupakan tujuan dari hukum Islam itu sendiri yakni hukuman *ta'zīr* yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa. Dalam hukum pidana Islam masalah pembebasan hukuman sudah ada pada zaman Rasulullah saw dengan ketetapan-ketetapan yang berlaku pada saat itu.

B. Saran

1. Penulis memberikan saran setiap narapidana dan anak pidana memiliki hak mendapatkan pembebasan bersyarat selama dalam prosedur yang telah ditetapkan telah terpenuhi. Dan bagi narapidana dan anak didik pidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat agar selalu tetap melakukan sesuatu yang positif agar tidak kembali ke jalan yang menyesatkan.

2. Bagi masyarakat di sekitarnya untuk selalu berperan serta dan aktif agar setiap tingkah laku narapidana dan anak pidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat selalu terkendali.